



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4.	Review RenstraK/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	✓			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	✓			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
7.	Perumusan isu-isu strategis	✓			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Di tingkat OPD tidak Merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	✓			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	✓			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota			Belum sampai pada tahapan tersebut	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.			Belum sampai pada tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan			Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 21 Juni 2021
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

ARIYAWAN, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 199703 1 003

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

Diverifikasi pada : 22 Juni 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos	
	KABID Pembangunan MAnusia dan Masyarakat	
2	Derry Rama Putra, S.H., M.H.	
	Staff Sub Bidang Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olahraga serta Pengawasan	

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA
PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	✓			
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	✓			
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	✓			
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	✓			
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		Formulir E.80	✓			
		Tabel T-C.23.	✓			
		Tabel T-C.24.	✓			
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	✓			
3	BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	✓			

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	✓			
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	✓			
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	✓			
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	✓			
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	✓			
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	✓			
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	✓			
		Tabel T-C.25.	✓			
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	✓			
		Tabel T-C.26.	✓			
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	✓			
		Tabel T-C.27.	✓			
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	✓			
		Tabel T-C.28.	✓			
8	Bab VIII	PENUTUP	✓			

Bandar Lampung, 21 Juni 2021
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

ARIYAWAN, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 199703 1 003

Diverifikasi pada : 22 Juni 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos KABID Pembangunan MAnusia dan Masyarakat	
2	Derry Rama Putra, S.H., M.H. Staff Sub Bidang Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olahraga serta Pengawasan	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAI DARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.69

**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah (Rancangan Akhir RPJMD)
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD

Bandar Lampung, 22 Juni 2021

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos	
	KABID Pembangunan MAnusia dan Masyarakat	
2	Derry Rama Putra, S.H., M.H.	
	Staff Sub Bidang Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olahraga serta Pengawasan	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1.Latar Belakang	I-1
	1.2.Landasan Hukum	I-3
	1.3.Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4.Sistematika	I-7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
	2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
	2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah	II-14
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
	3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
	3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	III-8
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	III-11
	3.5.Penentuan Isu-isu Strategis	III-13
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VII	PENUTUP	VIII-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II-14
TABEL 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-14
TABEL 2.3 Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang	II-15
TABEL 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	II-16
TABEL 2.5 Sarana dan Prasarana	II-16
TABEL 2.6 Jumlah Pemuda Pelopor.....	II-20
TABEL 2.7 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Bandar Lampung	II-21
TABEL 3.1 Hasil Analisis Isu Strategis	III-14
TABEL 3.2 Tabel Masalah dan Akar Masalah.....	III-15

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga..... II-13

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai urusan dan tugas tersebut yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ini menyusun Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026, Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 dan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah disusun dengan maksud menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026. Sedangkan Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Sebagai instrumen Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan target Pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 secara terpadu, terarah dan terukur;
2. Sebagai instrumen untuk mengukur tingkah keberhasilan, melalui penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;

3. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pemnganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan;
4. Sebagai instrumen dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-20206

III. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.

IV. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Terwujudnya perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, responsif dan berkelanjutan

V. HASIL/OUTCOME

Hasil/Outcome Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan sebesar 100,00%.

VI. KELUARAN/OUTPUT

Keluaran/Output Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas berupa 1 (satu) Dokumen Renstra Tahun 2021-2026, 1 (satu) Dokumen Renja 2022 dan 1 (satu) Dokumen Perubahan Renja Tahun 2021.

VII. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan *Time schedule* sebagai berikut :

Renstra Perangkat Daerah

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Dispora	Paling Lambat Minggu ke-II Bulan Januari 2021
2	Orientasi mengenai Renstra Dispora	Paling Lambat Minggu ke-IV Bulan Januari 2021
3	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Paling Lambat Minggu ke-II Bulan Februari 2021
4	Penyusunan Rancangan Awal Renstra	Disusun sejak Kepala Daerah Dilantik yang berpedoman pada Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah terpilih
5	Forum Konsultasi Publik RPJMD	Dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih
6	Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra	Disusun berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah
7	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Membahas Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
8	Penyampaian Rancangan Renstra kepada Kepala Bappeda dan Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda	Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
9	Musrenbang RPJMD	Dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih
11	Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas	Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih
12	Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih
13	Perumusan rancangan akhir Renstra	Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD
14	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
15	Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah

NO	URAIAN	KETERANGAN
16	Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada	Paling lambat minggu ke-3 (tiga) setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
17	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	KEGIATAN	WAKTU
I	PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	
II	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN 2022	
A	Tahapan Persiapan	
	1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Paling Lambat Minggu Keempat Bulan Desember 2020
	2. Penetapan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Teknis Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu Keempat Bulan Desember 2020
	3. Penyusunan Evaluasi Kinerja Renja Tahun 2020	Minggu Kesatu s.d Minggu Kedua Bulan Januari 2021
	4. Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Renja Tahun 2020 ke Bappeda	Minggu Kedua bulan Januari 2021
B	Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2022	
	1. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2022	Minggu Kesatu s.d Ketiga Bulan Januari 2021
C	Tahap Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2022	
	1. Penyempurnaan Rancangan Awal Berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Th. 2022	Minggu Keempat Bulan Februari s.d. Minggu Pertama Bulan Maret 2021
	2. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Minggu Pertama Bulan Maret 2021
	3. Penyempurnaan Ranwal Renja PD Tahun 2022 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah	Minggu Kedua s.d Minggu ketiga Bulan Maret 2021
	4. Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2021	

NO	KEGIATAN	WAKTU
	a. Penyampaian Rancangan Renja PD Kepada Bappeda untuk diverifikasi	Minggu Kedua Bulan Maret 2021
	b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu Kedua s.d Minggu Ketiga Maret 2021
	5. Finalisasi Rancangan Renja PD Tahun 2021	Minggu Keempat Bulan Maret 2021
D	Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2021	
	1. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022	Minggu Kesatu Bulan April s.d Minggu Kesatu Bulan Mei 2021
	2. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022	
	a. Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu Kedua Bulan Mei 2021
	b. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu Kedua s.d Minggu Ketiga Bulan Mei 2022
	3. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 hasil verifikasi	Minggu Keempat Bulan Mei s.d Minggu Kesatu Bulan Juni 2021
E	Tahap Penetapan Renja PD Tahun 2022	
	1. Penyampaian Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Bappeda untuk ditetapkan dengan Perkada	Minggu pertama Bulan Juni 2021
	2. Perkada tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu Kedua Bulan Juni 2021

Perubahan Renja Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN	WAKTU
	Penerbitan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Setelah Rancangan Perubahan RKPD memperoleh persetujuan Walikota
I	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH yang berpedoman pada : a. Rancangan Perubahan RKPD; dan b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.	Setelah Perangkat Daerah menerima SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.1	<p>Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bappeda untuk diverifikasi.</p> <p>Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD</p>	<p>Paling lambat 1 (satu) minggu setelah SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah</p>
1.2	<p>Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; (apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan sehingga perlu penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi hasil verifikasi Bappeda)</p>	<p>Paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan</p>
II	<p>PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.</p>	<p>Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan</p>
2.1	<p>Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bappeda untuk diverifikasi.</p> <p>Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.</p>	<p>Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan</p>
2.2	<p>Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; (apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian sehingga perlu penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi hasil verifikasi Bappeda)</p>	<p>Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan</p>
III	<p>PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.</p>	<p>Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan</p>

VIII. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 melalui DPA-OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Nomor 2.19.01.2.01.01.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021.

Bandar Lampung, 04 Januari 2021

**Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bandar Lampung,**

ARIYAWAN, SH. MH

Pembina Utama Muda
NIP.19680616 199703 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Mall Pelayanan Publik Lantai 8 Jl. Dokter Susilo No. 2
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
NOMOR 427/01.a/III.17/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu Keputusan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan serangkaian tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang terdiri atas Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Dokumen Perencanaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Lingkup tugas Tim mencakup:

- a. Ketua/wakil ketua tim bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Sekretaris bersama tim sekretariat bertugas untuk :
 1. Mengontrol pelaksanaan tugas dari kelompok kerja;
 2. Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok kerja;

3. Melakukan kompilasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung kepada ketua Tim.
- c. Tugas Kelompok Kerja (Pokja) mencakup :
1. Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
 2. Melakukan kajian terhadap kondisi dan potensi daerah sesuai dengan bidang tugas;
 3. Melakukan penulisan narasi dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung sesuai bidang/pokja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ARIYAWAN, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 199703 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG

TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Bandar Lampung
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Bandar Lampung
Anggota : Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar
Lampung
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar
Lampung
: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar
Lampung
: Staf Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bandar Lampung
- Kelompok Kerja
1. Urusan Keolahragaan
Ketua : Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Bandar Lampung
Anggota : Staf Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Bandar Lampung
 2. Urusan Kepemudaan
Ketua : Kepala Bidang Pemuda Staf Bidang Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar
Lampung
Anggota : Staf Bidang Pemuda Staf Bidang Olahraga Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar
Lampung
 3. Urusan Mental dan Motivasi
Ketua : Kepala Bidang Mental dan Motivasi Staf Bidang
Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Bandar Lampung
Anggota : Staf Bidang Mental dan Motivasi Staf Bidang
Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Bandar Lampung

4. Urusan Sarana dan Prasarana

- Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Staf Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung
- Anggota : Staf Bidang Sarana dan Prasarana Staf Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ARIYAWAN, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 199703 1 003

LAMPIRAN 20
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk perodesasi RPJMD adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepemudaan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD.

Renstra merupakan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019- 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026- 2021 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Kepemudaan dan

Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur kepemudaan dan keolahragaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga; telaahan visi, misi, dan

program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga; Renstra Dispora Kota Bandar Lampung, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi Kepemudaan dan Olahraga, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga Kepemudaan dan Olahraga dapat berkembang dan mempunyai prestasi yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan Kepemudaan dan Olahraga. Dengan demikian dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dispora dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dispora Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dispora Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Mental dan Motivasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dispora Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

Memimpin, Merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi penyusunan program dan informasi, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan aset.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan urusan penyusunan monitoring dan Informasi;
- c. Pelaksanaan pengadministrasian surat-menyurat, umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- e. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Program dan Informasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi

Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun program strategis, kegiatan dan pemberian informasi dinas;
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, informasi dan pelaporan;
- c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Membantu mengidentifikasi data;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait penyusunan program;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan Pelaporan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan bagian umum dan kepegawaian.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi aset;
- c. Melaksanakan penyusunan pembukuan, pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan pengelolaan keuangan dan asset
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Kepemudaan

- 1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada kepala Dinas;
- 2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kepemudaan meliputi pemberdayaan pemuda, fasilitasi dan bina pemuda serta kemitraan dan kewirausahaan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
 - d. pengembangan kemitraan dan kewirausahaan di bidang kepemudaan;
 - e. Pengordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kepemudaan;
 - f. Pelaksanaan penganugerahan prestasi kepemudaan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi terhadap aktifitas kepemudaan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kepemudaan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.:
- 4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bidang kepemudaan di bantu oleh :
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda;
 - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

❖ **Seksi Pemberdayaan Pemuda**

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan pemuda
- b. Membantu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan
- c. Memfasilitasi pemberian dukungan terhadap aktivitas kepemudaan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan pemuda
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda**

Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi dan bina pemuda ;
- b. Menyiapkan bahan penganugerahan prestasi kepemudaan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait;
- d. Menyiapkan fasilitasi dalam rangka bina pemuda;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi dan bina pemuda;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Seksi kemitraan dan Kewirausahaan**

Seksi kemitraan dan Kewirausahaan mempunyai tugas

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis bidang kemitraan dan Kewirausahaan pemuda;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kemitraan dan kewirausahaan ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang kepemudaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga lain dalam kemitraan dan kewirausahaan;
- e. Menyiapkan bahan dengan instansi terkait dalam kemitraan dan kewirausahaan,
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Olahraga

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang olahraga meliputi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga serta Bina Prestasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan prestasi olahraga masyarakat, usia dini, pelajar, pemuda dan penyandang cacat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga melalui pelatihan atlet dan pelatih;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan penganugerahan prestasi olahraga;
 - e. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap lembaga dan kegiatan olahraga;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) Bidang olahraga di bantu oleh :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga;
 - c. Seksi Bina Prestasi;
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

❖ **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan bidang Olahraga
- b. Membantu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga
- c. Memfasilitasi pemberian dukungan terhadap aktivitas Olahraga
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga
- e. Menyiapkan penganugerahan kepada pelaku olahraga ;
- f. Melaksanakan pengembangan manajemen olahraga;
- g. Menyiapkan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap lembaga olahraga;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

❖ **Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga;**

Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan fasilitasi dan kemitraan olahraga
- b. Menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi dan kemitraan olahraga;
- c. Menyiapkan fasilitasi dalam rangka kemitraan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga lain;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap fasilitasi dan kemitraan olahraga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

❖ **Seksi Bina Prestasi**

Seksi Bina Prestasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis bina prestasi olahraga;
- b. Menyiapkan Bahan dalam rangka memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembinaan prestasi olahraga;
- c. Membantu pelaksanaan pengembangan prestasi olahraga;
- d. Menyiapkan pelaksanaan kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga lainnya;
- e. Membantu menyiapkan bahan pembinaan prestasi olahraga melalui pelatihan olahraga;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap prestasi olahraga;
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan

8. Bidang Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan prasarana meliputi pengembangan sarana

dan prasarana, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang Sarana dan Prasarana ;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
 - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengembangan, pemanfaatan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Pemberian rekomendasi izin terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengembangan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Sarana dan Prasarana di bantu oleh :
- a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 - b. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

❖ **Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pengembangan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan pelaporan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

❖ **Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka rekomendasi perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

❖ **Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

9. Bidang Mental dan Motivasi

- (1) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi pembinaan mental dan motivasi pemuda dan olahraga serta kesejahteraan pelaku olahraga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan program dan bahan kebijakan teknis tentang pembinaan mental dan motivasi pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan psikologi, etika, pemuda dan pelaku olahraga;

- c. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan mental dan motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
 - e. Pengembangan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) dalam rangka pembinaan mental dan motivasi kepada pemuda dan pelaku olahraga;
 - f. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif di lingkungan pemuda dan pelaku olahraga;
 - g. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Mental
 - b. Seksi Motivasi
 - c. Seksi Kesejahteraan
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

❖ **Seksi Pembinaan Mental dan Motivasi**

Seksi Bina Mental mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pemuda dan pelaku olahraga;
- b. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan mental pemuda dan pelaku olahraga;
- c. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda dan pelaku olahraga.
- d. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan dalam rangka koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka pembinaan mental pemuda dan pelaku olahraga;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Seksi Motivasi**

Seksi Motivasi mempunyai Tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
- b. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
- c. Membantu dan menyiapkan bahan motivasi dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Seksi Kesejahteraan**

Seksi Kesejahteraan Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
- b. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
- c. Membantu dan menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
- d. Membantu dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kepemudaan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda;

- 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
- d. Bidang Olahraga:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga;
 - 3. Seksi Bina Prestasi;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 - 2. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi:
 - 1. Seksi Bina Mental
 - 2. Seksi Motivasi
 - 3. Seksi Kesejahteraan
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (*good govermance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good govermance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian pada Dispora Kota Bandar Lampung terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, 19 (Sembilan Belas) orang tenaga kontrak, 3 (tiga) orang tenaga kontrak Pol PP dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak SPT dari Sekretariat. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dispora Kota Bandar Lampung berjumlah 65 (enam puluh lima) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dispora Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
(Posisi Maret 2021)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	37
2.	Perempuan	28
Jumlah		65

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dispora Kota Bandar Lampung menurut tingkatan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Maret 2021)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	14
2.	Sarjana (S1)	28

3.	Diploma	2
4.	SMA	21
Jumlah		65

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2., tingkat pendidikan aparatur Dispora Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 14 orang (43.07 %). Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dispora Kota Bandar Lampung secara umum. Jumlah Aparatur Dispora Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 14 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 21.53 % dari seluruh Pegawai Dispora Kota Bandar Lampung.

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang
(Posisi Maret 2021)

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	10
Jumlah		12
2.	Panata Tingkat I (III/d)	13
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
	Penata Muda (III/a)	0
Jumlah		18
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	0
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
	Pengatur Muda (II/a)	0
Jumlah		3
4.	Tenaga kontrak	32
Jumlah Total		65

Tabel 2.4.
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan
(Posisi 31 Desember 2017)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV	Staf PNS	Staf Non PNS	Jumlah
1.	Kepala Dispora	1						1
2.	Sekretariat		1		3	8	15	27
3.	Bidang Kepemudaan			1	3	3	5	12
4.	Bidang Olahraga			1	3	1	5	10
5.	Bidang Sarana dan Prasarana			1	2	1	3	7
6.	Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi			1	2	1	4	8
Jumlah		1	1	4	13	14	32	65

Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dispora Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana
(Posisi Maret 2021)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kantor Dispora	1	Baik	
2	Gedung Pemuda	1	Baik	
3	Sarana Olahraga			
	- Stadion Pahoman	1	Baik	
	- Lapangan Tenis Indoor Pahoman	2	Baik	
	Jumlah	3	Baik	
4	Peralatan Kantor			
	Meja Kerja ½ Biro	19	Baik	

	Meja Kerja 1 Biro	5	Baik	
	Meja Pimpinan + 1 Kursi	1	Baik	
	Meja Staf + Kursi ½ Biro	10	Kurang Baik	
	Kursi Putar 1 Biro	15	Baik	
	Kipas Angin	3	Baik	
	Komputer/Pc	8	Baik	
	Televisi	3	Baik	
	Notebook	4	Baik	
	Ac	14	Baik	
	Modem	2	Kurang Baik	
	Dispenser	1	Baik	
	Kulkas	1	Baik	
	Karpet	40	Baik	
	Papan Bilboard	1	Baik	
	Almari	2	Baik	
	Filing Cabinet	10	Baik	
	Kursi Lipat	40	Baik	
	Sofa	2	Baik	
	Rak Tv	2	Baik	
	Rak Komputer	5	Baik	
	Meja Kerja	3	Baik	
	Kursi ½ Biro	3	Baik	
	Whiteboard	6	Baik	
	Printer	15	Baik	
	Sound System			
	• Mixerplus Efect Yamaha	1	Baik	
	• Equalizer	1	Baik	
	• Speaker Aktif	2	Baik	
	• Mic Werles Headset	1	Baik	


	• Microphone Kabel	2	Baik	
	• Dvd Player	2	Baik	
	• Stand Speaker	2	Baik	
	• Stand Mic	1	Baik	
	• Kabel Audio Canare	1	Baik	
	• Jack Conetion	20	Baik	
	• Rak Audio	1	Baik	
	Mesin Rumput	4	Baik	
	Vacum Cleaner	3	Baik	
	Camera	2	Baik	
	Handycam	2	Baik	
	Mobil	1	Baik	
	Gerobak sampah	3	Baik	
	Sound system	1	Baik	
	Corong toa	2	Baik	
	Kabel	5	Baik	
	Brangkas	1	Baik	
	Mesin tik	1	Baik	
	Gordeng/Sekat	1	Baik	
	Kursi Tunggu stenlis	6	Baik	
	Ac Split	1	Baik	

Catatan : B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat

Organisasi Pemuda Aktif

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2017 dan 2018 jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Kota Bandar Lampung sebanyak 102 organisasi, meningkat jika dibandingkan Tahun 2016 yaitu 71 organisasi. Sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif menjadi 32 organisasi. Pada tahun 2020, jumlah organisasi kepemudaan yang aktif tidak mengalami perubahan yaitu masih sebanyak 32 organisasi. Kedepan diharapkan jumlah tersebut terus meningkat dan melibatkan

lebih banyak pemuda di Kota Bandar Lampung yang berpartisipasi. Berikut adalah data yang menunjukkan presentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2016-2020:



Pemuda Pelopor

Pemuda pelopor adalah pemuda yang memiliki semangat dalam mengembangkan potensi diri guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelaan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta diakui oleh berbagai pihak dan pemerintah.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan predikat pemuda pelopor kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, yang kemudian menjawab perwakilan Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung untuk mengikuti seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah pemuda pelopor Tahun 2016-2020:

Tabel 2.6
Jumlah Pemuda Pelopor

No	Tahun	Pemuda Pelopor (orang)
1	2016	7
2	2017	8
3	2018	8
4	2019	8
5	2020	8

Cabang Olahraga yang Berprestasi

Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi olahraga telah merasuk dalam semua sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara. Suatu prestasi olahraga tidak serta merta datang dengan sendirinya, hasil kompetisi atau kejuaraan yang ditandai dengan perolehan medali harus memperhatikan proses dari pembinaan yang dimulai dari usia dini sehingga diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan induk organisasi keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2016, 2017 dan 2018, dari 24 (dua puluh empat) cabang olahraga yang diikuti oleh atlet Kota Bandar Lampung, sebanyak 22 (dua puluh dua) cabang olahraga yang berprestasi atau mendapatkan medali. Sedangkan untuk Tahun 2019 hanya 11 (sebelas) cabang olahraga yang diikuti dan kesebelasnya cabang olahraga tersebut merupakan cabang olahraga yang berprestasi atau mendapatkan medali. Pada Tahun 2020, Kota Bandar Lampung tidak mengadakan event olahraga dikarenakan Pandemi *Covid-19*. Event olahraga (POPWIL dan PON) direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota/Kabupaten yang Terlaksana

Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kota Bandar Lampung saat ini didasarkan pada upaya untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun melaksanakan event-event olahraga tingkat Kota sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 2 (dua) event olahraga tingkat Kota, yaitu Kejuaraan Wushu dan Kejuaraan Bola Volley. Terdapat peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 11 (sebelas) event olahraga yaitu Kejuaraan Kempo, Futsal, Wushu, Tenis Meja, Taekwondo, Sepak Bola, Judo, Pencak Silat, Karate, Atletik dan Bola Volley. Pada Tahun 2020, event olahraga tidak diadakan dikarenakan Pandemi *Covid-19*.

Sarana Olahraga

Berikut adalah data sarana olahraga umum yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020 :

Tabel 2.7
Data Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Bandar Lampung

Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
Stadion Olahraga	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Indoor	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Outdoor	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Sepak Bola	1	Bandar Lampung

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung dapat diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan sasaran yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dispora Tahun 2016-2021. Evaluasi terhadap hasil Renstra Dispora Tahun 2016-2021 untuk pelaksanaan Tahun 2016-2020 tersaji dalam Tabel 2.6 (Formulir E-80). Adapun untuk pencapaian kinerja Dispora Tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.7 (Tabel TC-2.3). Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan Dispora Tahun 2016-2020 tersaji dalam Tabel 2.8 (Tabel TC-2.4). Tabel terlampir.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian Renstra selama periode perencanaan. Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja setiap indikator sasaran dan program yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja masing – masing indikator. Klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76 \leq 90$	Tinggi (T)
3	$66 \leq 75$	Sedang (S)
4	$51 \leq 65$	Rendah (R)
5	≤ 50	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penialaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

(3) Hasil Rendah dan Sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dispora Kota Bandar Lampung mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
- Struktur organisasi pada Dispora Kota Bandar Lampung telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dispora di Daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif unggul.
- Aparat Dispora bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- Pola kerja di Dispora yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dispora sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

- Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dispora Kota Bandar Lampung.
- Dispora mempunyai kewenangan horisontal/ koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program kepemudaan dan olahraga di Kota Bandar Lampung

Adapun hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Dalam pelaksanaannya kegiatan kepemudaan dan olahraga masih ada yang belum tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program kepemudaan dan olahraga yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- Belum sempurnanya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan sehingga rencana kegiatan tidak optimal.
- Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.
- Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
- Pendayagunaan SDM Aparatur belum optimal.
- Penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia kurang optimal.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggung jawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung merupakan salah satu unsur SKPD yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam urusan Pemerintahan Kota di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Walikota serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dirasakan masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Dirasakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana pendukung dalam upaya mengoptimalkan pelayanan Tugas dan Fungsi Dispora.
- b. Masih kurang data Kepemudaan terutama data Organisasi Kepemudaan.
- c. Rendahnya kualitas pemuda dalam partisipasi pemuda dalam pendidikan.
- d. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda. Menurut data Sakernas, tingkat pengangguran terbuka dari Golongan Pemuda sebesar 5,18% pada tahun 2012.
- e. Minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan salah satu faktor yang memperbesar masalah kepemudaan.
- f. Menurunnya prestasi olahraga di beberapa cabang olahraga di tingkat Kota Bandar Lampung.

Masih minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga seperti Sarana /Tempat/Gedung Pelatihan Olahraga yang sudah tidak memadai demikian juga dengan prasarana Olahraga yang baik jumlah yang kurang dan tidak sesuai dengan standar Nasional/ Internasional.

Masih minimnya dana yang dianggarkan pada program dan kegiatan terutama pada kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana baik sarana Kepemudaan dan Keolahragaan.

Faktor Penghambat External dan Internal

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dirasakan masih ada beberapa Faktor Penghambat External dan Internal yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Dirasakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana pendukung dalam upaya mengoptimalkan pelayanan Tugas dan Fungsi Dispora.
- b. Masih kurang data Kepemudaan terutama data Organisasi Kepemudaan.
- c. Rendahnya kualitas pemuda dalam partisipasi pemuda dalam pendidikan.
- d. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda. Menurut data Sakernas, tingkat pengangguran terbuka dari Golongan Pemuda sebesar 5,18% pada tahun 2012.
- e. Minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan salah satu faktor yang memperbesar masalah kepemudaan.
- f. Menurunnya prestasi olahraga di beberapa cabang olahraga di tingkat Provinsi.

Faktor Pendorong External dan Internal

faktor – faktor Pendorong External dan Internal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yakni menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan akses otonomi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka dapat ditentukan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olahraga

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- c. Pembinaan dan pengawasan tugas dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- d. Pengkoordinasian dengan lembaga lain dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang, maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Derah selama 5 (lima) tahun.

Visi RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD tahap ke 4. Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL, BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KESEJAHTERAAN RAKYAT”

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
- SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan

- dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
- CERDAS** : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- BERIMAN** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia.
- BERBUDAYA** : Kondisi kota yang mengutamakan karifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
- NYAMAN** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
- UNGGUL** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- BERDAYA SAING** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

- MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
- MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi semua masyarakat.
- MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
- MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

- MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
- MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
- MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2020-2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pengelolaan keolahragaan nasional. Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sinergi program dibidang kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan secara nasional. Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sinergi dalam program keolahragaan meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi serta olahraga prestasi. Peningkatan kualitas tersebut harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah :

“Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga”.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan

ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka;

2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional; dan
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi.

Visi dan Misi kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Lampung yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi *“subyek utama”* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Dalam rangka mencapai visi ***“Rakyat Lampung Berjaya”*** tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai

- b. Misi-2 : Mewujudkan “*good govermance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
- c. Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan Kaum Difabel
- d. Misi-4 : Mengembangkan infrastuktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
- e. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
- f. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung memiliki keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Lampung terutama pada Misi ketiga yaitu : ***“Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan Kaum Difabel”***. Komitmen dalam melaksanakan Misi-3 yaitu dengan Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik, dengan janji kerja sebagai berikut :

1. Anak Muda Berjaya :
 - a. Mendorong berbagai aktivitas kompetensi dan festival seni dan olahraga antar kalangan muda berbasis komunitas
 - b. Menggalakkan “Gerakan Maju Menganggur” di kalangan muda
 - c. Mencetak wirausaha muda
 - d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (*Youth Center*) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
2. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:
 - a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilita – fasilitas olahraga

- b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan intensif bagi atlit berprestasi
- c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan misi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dapat dijabarkan dengan sasaran :

1. Peningkatan kualitas pemuda berprestasi

Adapun peningkatan kualitas pemuda berprestasi dapat dijabarkan dalam program kerja:

- Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

2. Peningkatan pretasi olahraga pelajar

Adapun peningkatan prestasi olahraga dapat dijabarkan dalam program kerja:

- Program Olahraga Prestasi
- Program Pembudayaan Olahraga
- Program Peningkatan Sarana dan prasarana dan kemitraan
- Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: *“Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025”*.

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasional dengan salah satu fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan isue strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah: *“Mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional”*.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.

3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar Lampung.

4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kepemudaan dan olahraga untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam Dinas Kepemudaan dan olahraga di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Analisis Isu Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1	Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olahraga	SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya belum optimal
		Ketersediaan dan validasi data/informasi pendukung penyusunan dokumen Kepemudaan dan Olahraga belum optimal
2	Penyelenggara Urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bid kepemudaan dan keolahragaan	Peran dan fungsi Dispora Penyelenggara Urusan Pemerintah dan pelayanan umum
3	Pembinaan dan Pengawasan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan	Pembinaan dan Pengawasan perlu di tingkatkan
4	Pengordinasian dengan lembaga lain di bidang kepemudaan dan olahraga	Pengkoordinasian dengan lembaga lain perlu ditingkatkan

Tabel 3.2
Tabel Masalah Pokok dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
1	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas pemuda dalam partisipasi kepemudaan dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda
2	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prestasi olahraga di beberapa cabang olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan Pembinaan olahraga masih kurang dilaksanakan pada cabang – cabang olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang tidak memadai

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pernyataan Visi

Aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu:

***“TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI INSAN
YANG TANGGUH, BERPRESTASI DAN BERDAYA SAING”***

Penjelasan Makna Visi

Wujud dari Visi tersebut adalah terciptanya pemuda dan insani olahraga yang tangguh dan berprestasi di Kota Bandar Lampung.

Pernyataan Misi

Dalam Upaya Menuju visi diatas, terdapat 4 misi yang harus di kembangkan yaitu :

1. Meningkatkan dan Mewujudkan Potensi Pemuda dan Olahraga menjadi Generasi Yang Tangguh dan Berprestasi.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Menciptakan dan Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga melalui Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.

Penjelasan Misi

Misi Pertama ditetapkan untuk mengembangkan semua potensi pemuda dan olahraga sehingga muncul pemuda dan insan olahraga yang tangguh dan berprestasi. Sehingga pemuda dan insan olahraga Kota Bandar Lampung dapat berkompetisi di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.

Misi Kedua ditetapkan sebagai upaya pembinaan dan pelayanan dibidang kepemudaan dan olahraga sehingga bidang - bidang tersebut dapat lebih meningkat dan berkembang kearah yang lebih baik.

Misi Ketiga ditetapkan sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dibidang pemuda dan olahraga sehingga kegiatan dibidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Misi Keempat ditetapkan sebagai upaya semua potensi kepemudaan dan olahraga melalui berbagai kegiatan kepemudaan dan olahraga baik dari pemerintah pusat maupun daerah dan pihak swasta. Sehingga generasi muda dan insan olahraga lebih memiliki kemampuan dan keterampilan bagi masa depan yang lebih baik.

Tujuan :

1. Tujuan dari Misi Pertama

Berkembangnya pembinaan potensi Pemuda dan Olahraga sehingga menjadi Pemuda dan Insan olahraga Kota Bandar Lampung yang dapat berkompetisi di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

2. Tujuan dari Misi Kedua

Berkembangnya potensi Kepemudaan dan Olahraga melalui berbagai kegiatan Kepemudaan dan kegiatan Olahraga sehingga generasi muda dan insan olahraga lebih memiliki kemampuan dan keterampilan bagi masa depan yang lebih baik.

3. Tujuan dari Misi Ketiga

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Bidang Pemuda dan Olahraga, sehingga kegiatan di bidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

4. Tujuan dari Misi Keempat

Berkembangnya semua potensi Kepemudaan dan Olahraga melalui berbagai kegiatan Kepemudaan dan Olahraga baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Pihak Swasta sehingga generasi muda dan insan olahraga lebih memiliki kemampuan dan keterampilan bagi masa depan yang lebih baik.

SASARAN

- Sasaran dari Misi Pertama yaitu:
 - Mengembangkan potensi Pemuda dan Olahraga serta;
 - Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional.
- Sasaran dari Misi Kedua yaitu:
 - Mengadakan Pembinaan Kepada Pemuda Dan Insan Olahraga.
- Sasaran dari Misi Ketiga yaitu:
 - Pengembangan Sarana, Prasarana, Pemuda dan Olahraga.
- Sasaran dari Misi Keempat yaitu:
 - Meningkatkan Partisipasi Semua Pihak untuk Pengembangan Potensi Pemuda dan Olahraga.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 4.1 (Tabel TC-2.5) pada lampiran.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dispora Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispora Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dispora Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.1 (Tabel TC-2.6) pada lampiran.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi dinas kepemudaan dan olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1. (Dijelaskan melalui Tabel TC-2.7) Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- 2.1 Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.
- 2.2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- 3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 3.2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
- 3.3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Seleksi Atlit Daerah
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- 3.4 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 (dijelaskan melalui Tabel TC-2.8).

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun ke-										Realisasi Capaian tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-														
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
2.1.2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Jumlah Pemuda Pelopor Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/ Mendapatkan Mendali	4 91,67	14 Orang 100,00 %	7 91,67	8 91,67	9 100,00	11 100,00	14 100,00	7 91,67	8 91,67	9 100,00	11 100,00	14 100,00	7 91,67	8 91,67	9 100,00	11 100,00	14 100,00	7 91,67	8 91,67	9 100,00	11 100,00	14 100,00	7 91,67	8 91,67	9 100,00	11 100,00	14 100,00										
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100	85,00 %	1.575.570.375	25,00 %	215.832.000	40,00 %	300.000.000	55,00 %	300.000.000	70,00 %	380.838.000	85,00 %	378.900.375	25,00 %	215.832.000	40,00 %	43.665.000	55,00 %	295.470.000	70,00 %	312.702.500	85,00 %	93.425.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	14,56	100,00	98,49	100,00	82,11	100,00	24,66				
	PEMBINAAN PASKIBRA KOTA BANDAR LAMPUNG	TERLAKSANANYA PEMBINAAN PASKIBRA KOTA BANDAR LAMPUNG	100	160 Org	255.900.000		160 Org	255.900.000									160 Org	252.009.000																						
	PEMBINAAN DAN SELEKSI CALON PASKIBRA TINGKAT KECAMATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG	TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN SELEKSI CALON PASKIBRA TINGKAT KECAMATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG	100	600 Org	1.110.754.375	120 Org	146.919.000	120 Org	44.100.000	120 Org	300.000.000	120 Org	299.600.000	120 Org	320.135.375	120 Org	146.919.000	120 Org	43.665.000	120 Org	295.470.000	120 Org	299.440.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,01	100,00	98,49	100,00	99,95	100,00	25,72							
	PEMBINAAN MENTAL DAN MOTIVASI DI KALANGAN ATLET KOTA BANDAR LAMPUNG	MENINGKATKANNYA MENTAL DAN MOTIVASI DI KALANGAN ATLET KOTA BANDAR LAMPUNG	0	60 Org	90.003.000																																			
	PEMBINAAN DAN SELEKSI PEMUDA ANTAR PROVINSI DAN NEGARA	TERPELHAYATNYA PEMUDA ANTAR KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL	100	300 Org	118.913.000	100 Org	68.913.000																																	
	Program Peningkatan Kapasitas Dan Peran Pemuda	Persentase Wirasaha Muda	80 %								50,00 %																													
	PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA DAN BERWIRSAHA PEMUDA KOTA BANDAR LAMPUNG	TERSEDIAKNYA KOMPETENSI KERJA DAN BERWIRSAHA PEMUDA KOTA BANDAR LAMPUNG	0	40 Org	68.000.000							40 Org	68.000.000																											
	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	0	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	0	24,00 %	4.168.793.182	0 %	1.035.768.000	0 %	732.905.111	8,00 %	1.063.565.071	16,00 %	748.160.000	24,00 %	588.395.000	0 %	1.035.768.000	0 %	709.245.985	8,00 %	1.041.200.000	24,00 %	739.980.000	24,00 %	154.808.000	0,00 %	100,00 %	0,00 %	96,77	100,00	97,90	150,00	98,91	100,00	26,31					
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda/Pelajar	35,00	75,00 %		55,00 %		65,00 %		70,00 %		75,00 %		80,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %		95,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	PELAKSANAAN KEJUARAAN DAERAH CABANG OLARAHAGA	TERSELENGGARANYA KEJUARAAN DAERAH CABANG OLARAHAGA	100	200 Org	44.100.000	200 Org	44.100.000																																	
	KEJUARAAN CABANG OLARAHAGA TENIS LAPANGAN	TERSELENGGARANYA KEJUARAAN CABANG OLARAHAGA TENIS LAPANGAN	100	30 Grup	160.000.000	30 Grup	160.000.000																																	
	PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLARAHAGA DALAM RANGKA HUT HAORNAS	TERSELENGGARANYA KEGIATAN OLARAHAGA DALAM RANGKA HUT HAORNAS	100	- orang	-	- orang	-																																	
	PENYELENGGARAAN CAR FREE DAY	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN CAR FREE DAY	100	5.000 Org	940.465.071	1000 Org	261.115.000	1000 Org	89.370.000	1000 Org	155.745.071	1000 Org	295.000.000	1000 Org	355.235.000	1000 Org	261.115.000	1000 Org	87.350.000	1000 Org	159.745.000	1000 Org	287.400.000	1000 Org	34.583.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,74	100,00	100,00	100,00	97,42	100,00	25,57					
	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLARAHAGA DAN JALAN SEHAT	TERSELENGGARANYA KOMPETISI OLARAHAGA DAN JALAN SEHAT	100	20.000 Org	324.348.000	10000 Org	133.973.000	10000 Org	190.375.000																															
	PENYELENGGARAAN OLARAHAGA DAN KOMPETISI OLARAHAGA (PERWOSI)	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN OLARAHAGA DAN KOMPETISI OLARAHAGA (PERWOSI)	100	50.000 Org	2.249.201.111	10000 Org	436.580.000	10000 Org	453.160.111	10000 Org	453.160.000	10000 Org	453.160.000	10000 Org	453.160.000	10000 Org	436.580.000	10000 Org	432.419.985	10000 Org	451.030.000	10000 Org	452.580.000	10000 Org	120.225.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,42	100,00	99,53	100,00	99,87	100,00	26,53					
	PENYELENGGARAAN TORCH RELAY ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018	TERSELENGGARANYA TORCH RELAY ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018	0	1.000 Org	450.660.000																																			
	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 1 Tahun	3,00	10 kali	410.642.000	4,00 kali	83.942.000	5 kali	85.200.000	7,00 kali	100.000.000	10,00 kali	41.500.000	4,00 kali	81.942.000	5,00 kali	81.942.000	5,00 kali	81.942.000	5,00 kali	81.942.000	5,00 kali	81.942.000	5,00 kali	81.942.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,34			
		Ayilil Berprestasi	40,00	40 %		45,00 %		55 %		70,00 %		80 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	PEMELIHARAAN STADION PANDAMAN	TERSEDIAKNYA SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA YANG LAYAK DAN MEMADAI	100	5 Paket	410.642.000	1 Paket	83.942.000	1 Paket	85.200.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	83.942.000	0 Paket	-	1 Paket	99.486.000	1 Paket	95.068.935	1 Paket	35.000.000	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00	99,49	100,00	95,07	100,00	84,34					
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan kebutuhan Dasar Operasional	98	98 persen	2.419.002.500	98 persen	221.789.500	98 persen	331.647.500	98 persen	463.067.500	98 persen	661.780.000	98 persen	740.718.000	98 persen	221.789.500	98 persen	321.537.500	98 persen	326.941.000	98 persen	585.900.000	98 persen	458.847.500	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,95	100,00	70,60	100,00	88,53	100,00	61,95					
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	TERSEDIAKNYA JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100	48 Bln	8.000.000		12 Bln	2.000.000	12 Bln	2.000.000	12 Bln	2.000.000	12 Bln	2.000.000	12 Bln	2.000.000																								
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	TERSEDIAKNYA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	100	60 Bln	295.393.000	12 Bln	40.335.000	12 Bln	51.780.000	12 Bln	60.780.000	12 Bln	63.780.000	12 Bln	78.718.000	12 Bln	40.335.000	12 Bln	51.780.000	12 Bln	50.030.000	12 Bln	62.780.000	0		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,31	100,00	98,43	0,00	0,00					
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	TERSEDIAKNYA ALAT TULIS KANTOR	100	60 Bln	58.534.500	12 Bln	5.614.500	12 Bln	2.000.000	12 Bln	10.920.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	5.614.500	12 Bln	2.000.000	12 Bln	10.901.500	12 Bln	15.000.000	12 Bln	7.323.100	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,83	100,00	100,00	100,00	29,29					
	PENYEDIAAN BARANG CETAKKAN DAN PENGANGDAAN	TERSEDIAKNYA BARANG CETAKKAN DAN PENGANGDAAN	100	60 Bln	40.649.500	12 Bln	5.649.500	12 Bln	1.500.000	12 Bln	6.500.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	5.649.500	12 Bln	1.500.000	12 Bln	6.500.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	4.235.400	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	28,24					
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	TERSEDIAKNYA PERALATAN RUMAH TANGGA	100	60 Bln	371.846.500	12 Bln	58.111.500	12 Bln	76.867.500	12 Bln	76.867.500	12 Bln	10.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	58.111.500	12 Bln	76.867.500	12 Bln	76.867.500	12 Bln	10.000.000	12 Bln	4.789.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	3,19					
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSEDIAKNYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100	60 Bln	26.500.000	12 Bln	3.000.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	3.000.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	4.500.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	45,00					
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	TERSEDIAKNYA MAKANAN DAN MINUMAN	100	60 Bln	51.145.000	12 Bln	3.145.000	12 Bln	-	12 Bln	5.000.000	12 Bln	18.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	3.145.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	18.000.000	12 Bln	8.000.000	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	32,00						
	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	TERLAKSANANYA RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100	60 Bln	281.860.000	12 Bln	22.860.000	12 Bln	65.000.000	12 Bln	56.000.000</																													

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bandar Lampung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Pemuda Pelopor				7 Org	8 Org	9 Org	11 Org	14 Org	7 Org	8 Org	8 Org	8 Org	8 Org	100%	100%	88,89%	72,73%	57,14%
	Presentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/Mendapatkan Mendali				91,67%	91,67%	100%	100%	100%	91,67%	91,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN																			
	PRESENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF				25%	40%	55%	70%	85%	25%	40%	55%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN PEMUDA																			
	PRESENTASE WIRUSAHA MUDA				-	-	-	50%	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100%	-
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA																			
	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI				-	-	8%	16%	24%	-	-	8%	24%	24%	-	-	100%	150%	100%
	CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA/PELAJAR				40%	50%	65%	70%	75%	40%	50%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA																			
	PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA DALAM 1 TAHUN				4 Kali	5 Kali	7 Kali	8 Kali	10 kali	4 Kali	5 Kali	-	8 Kali	10 Kali	100%	100%	-	100%	100%
	ATLET BERPRESTASI				45%	55%	70%	80%	90%	45%	55%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bandar Lampung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2.020	2016	2.017	2018	2019	2020	2016	2.017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	312.673.600	331.647.500	463.067.500	661.780.000	598.601.250	221.789.500	323.537.500	326.941.000	585.900.000	458.847.500	70,93	97,55	70,60	88,53	76,65	19,77	26,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64.682.088	59.414.629	53.194.629	208.382.000	116.300.000	42.894.400	50.345.000	52.938.400	190.962.900	47.090.150	66,32	84,74	99,52	91,64	40,49	57,23	51,98
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	35.000.000	35.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	33.500.000	28.574.000	23.797.000	1.785.000	100,00	95,71	81,64	95,19	7,14	2,86	-22,48
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	191.500.500					-					-						
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	448.843.000	300.000.000	300.000.000	380.838.000	378.900.375	223.832.000	295.674.000	295.470.000	312.702.500	93.425.000	49,87	98,56	98,49	82,11	24,66	-1,68	-8,07
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.993.093.500	732.905.111	612.905.071	748.160.000	588.395.000	1.015.768.000	709.244.985	610.775.000	739.980.000	154.808.000	50,96	96,77	99,65	98,91	26,31	-19,72	-25,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	230.500.000	85.200.000	100.000.000	100.000.000	41.500.000	83.942.000	0	99.486.000	95.068.935	35.000.000	36,42	0	99,49	95,07	84,34	-26,04	-41,91
Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda				25.000.000					-					-			
Program Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan		130.960.000					128.960.000					98,47					
JUMLAH	3.266.292.688	1.675.127.240	1.564.167.200	2.149.160.000	1.748.696.625	1.613.225.900	1.541.261.485	1.414.184.400	1.948.411.335	790.955.650	53,50	81,69	91,57	91,91	43,26		

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

MISI : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
"Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga".	Meningkatnya Kualitas Peran pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Mengembangkan Potensi dan peran serta Pemuda dan organisasi kepemudaan di Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Mengembangkan Potensi olahraga dan pembinaan Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional	Melakukan penguatan dan pengembangan Pola Pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan
		Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat umum

